

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa angka 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 426/2883/SJ tanggal 10 Mei 2021 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Papua, Pemerintah Provinsi perlu melakukan penyesuaian pemberian hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia dalam mendukung penganggaran pelaksanaan PON XX dan PPN XVI di Papua;
- b. bahwa mengacu pada angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/4496/SJ tanggal 23 Agustus 2021 tentang Dukungan Anggaran Pengamanan Kontingen Daerah Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI 2021 di Papua, mengingat tidak tersedianya alokasi anggaran dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat dan KONI Provinsi untuk dukungan pengamanan kontingen provinsi dalam pelaksanaan PON dan PEPARNAS XVI Tahun 2021, maka diminta kepada saudara/i Gubernur untuk menganggarkan dukungan pengamanan kontingen provinsi yang akan mengikuti pelaksanaan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772) diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 783); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 788).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.102.852.985.718,00	Rp.1.102.852.985.718,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.3.022.528.420.000,00	Rp.2.973.124.874.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp. 21.588.797.373,00	Rp. 21.588.797.373,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.4.146.970.203.091,00</u>	<u>Rp.4.097.566.657.091,00</u>
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp.1.473.828.621.999,00	Rp.1.460.879.969.945,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.256.900.803.312,00	Rp.1.240.296.357.689,00
c) Belanja Hibah	Rp 543.408.827.738,00	Rp 569.162.770.546,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.680.000.000,00	Rp. 2.990.000.000,00
	<u>Rp.3.277.818.253.049,00</u>	<u>Rp.3.273.329.098.180,00</u>
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 170.000.000,00	Rp 170.000.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 119.555.714.828,00	Rp. 109.459.786.009,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 180.919.804.833,00	Rp. 165.901.561.250,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 203.936.503.168,00	Rp. 197.507.984.889,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.922.589.000,00	Rp. 21.650.888.550,00
	<u>Rp. 526.504.611.829,00</u>	<u>Rp. 494.690.220.698,00</u>

3. Belanja . . .

3. Belanja Tidak Terduga				
a) Belanja Tidak Terduga	Rp.	53.350.000.000,00	Rp.	40.250.000.000,00
4. Belanja Transfer				
a) Belanja Bagi Hasil	Rp.	431.187.100.000,00	Rp.	431.187.100.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	8.304.774.481,00	Rp.	8.304.774.481,00
	Rp.	439.491.874.481,00	Rp.	439.491.874.481,00
Jumlah Belanja	Rp.	4.297.164.739.359,00	Rp.	4.247.761.193.359,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(150.194.536.268,00)	Rp.	(150.194.536.268,00)
c. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp.	215.194.536.268,00	Rp.	215.194.536.268,00
b. Pengeluaran	Rp.	65.000.000.000,00	Rp.	65.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	150.194.536.268,00	Rp.	150.194.536.268,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	Nihil	Rp.	Nihil

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 794

